



**PUTUSAN**

Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK -----, tempat, tanggal lahir, Tanjung Beringin, 02 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK -----, tempat, tanggal lahir, Banjarnegara, 05 September 1970, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara lisan tanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn pada tanggal yang sama telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 M / 28 Zulqaidah 1443 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh

---

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 28 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat berjalan rukun dan harmonis namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan karena;
  - 4.1. Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar dan menghancurkan barang-barang di rumah;
5. Bahwa akhir bulan Agustus 2022 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hal ini bermula ketika Penggugat berusaha meminta Tergugat untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidak terima dinasehati dan marah kepada Penggugat, dalam marahnya Tergugat kembali menghancurkan barang di rumah sampai akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa semenjak akhir bulan Agustus 2022 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan akan tetapi Tergugat bersikeras ingin pisah dengan Penggugat, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Penggugat kediaman di rumah Penggugat di Kampung Tegal Sari, Nagari Lunang Satu, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir

---

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kampung Sido Rejo, Nagari Lunang Satu, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan sesuai dengan *relaas*

---

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 4 November 2022 dan tanggal 11 November 2022 serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 03 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 28 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah di-*nazegelen*. Selanjutnya, bukti surat tersebut dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2.

## B. Bukti Saksi

1. Saksi I, NIK -----, tempat/tanggal lahir Lunang 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

---

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 10 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dan menghancurkan barang-barang di rumah;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2022 atau lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

---

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, NIK -----, tempat/tanggal lahir Lunang/29 Desember 2000, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 7 tahun yang lalu, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) bulan setelah pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung

---

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan ketika bertengkar Tergugat sering menghancurkan piring-piring di warung Penggugat ketika Tergugat sedang marah;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di warung tempat Penggugat berjualan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2022 atau lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan *relaas* panggilan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn tanggal 4 November 2022 dan tanggal 11 November 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1)

---

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 150 R.Bg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 1 (satu) bulan setelah

---

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sejak akhir bulan Agustus 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1)

---

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat menghancurkan barang-barang di rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2022 atau lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam rumah tangga hingga sekarang;
7. Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri.
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan

---

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

---

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 603/Pdt.G/2022/PA.Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 16 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1444 H, oleh **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta dibantu oleh **Nurmeli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim

ttd

**Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

.

Panitera Pengganti

ttd

**Nurmeli, S.H.**

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama P dan T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 570.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 190.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 890.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)